

SKRIPSI

**PENGECEUALIAN KEWAJIBAN PEMBERITAHUAN ATAS
PENGAMBILALIHAN SAHAM DALAM PUTUSAN KPPU
NOMOR 01/KPPU-M/2018**

Diajukan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh :

HARESNA

1510111016

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)



Pembimbing :

Hj. Zahara, S.H., M.H

Neneng Oktarina, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2019

**PENGECCUALIAN KEWAJIBAN PEMBERITAHUAN ATAS
PENGAMBILALIHAN SAHAM DALAM PUTUSAN KPPU NOMOR
01/KPPU-M/2018**

(Haresna, 1510111016, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 88 halaman, 2019)

ABSTRAK

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mewajibkan pelaku usaha yang melakukan pengambilalihan saham dengan nilai aset dan atau nilai penjualan melebihi jumlah tertentu untuk memberikan pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Pada perkembangannya hampir seluruh Putusan KPPU dalam perkara keterlambatan pemberitahuan atas penggabungan, peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham menyatakan terlapor terbukti bersalah dan memberikan hukuman denda keterlambatan. Putusan Nomor 01/KPPU-M/2018 menjadi putusan yang berbeda dengan menyatakan bahwa pengambilalihan saham yang dilakukan oleh PT Erjaya Swasembada termasuk dalam pengecualian terhadap berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengecualian kewajiban pemberitahuan atas pengambilalihan saham kepada KPPU dan bagaimana pertimbangan KPPU dalam memutus Perkara Nomor 01/KPPU-M/2018. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah pengecualian kewajiban pemberitahuan atas pengambilalihan saham kepada KPPU tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pengecualian kewajiban pemberitahuan dapat didasarkan pada empat alasan. Putusan KPPU Nomor 01/KPPU-M/2018 tidak memuat pertimbangan yang jelas untuk mengecualikan kewajiban pemberitahuan atas pengambilalihan saham yang dilakukan oleh PT Erjaya Swasembada. Penulis memberikan saran untuk dimuatnya batasan-batasan dan mekanisme untuk menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengecualikan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Kata Kunci: Pengecualian Kewajiban Pemberitahuan, Pengambilalihan, KPPU